

REORIENTASI ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM UPAYA MEMBENTUK PENEGAK HUKUM PROFESIONAL

Syaifuddin

Kepala Bagian Publikasi dan Kerjasama IAIN Bengkulu
Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: syaifuddin137@gmail.com

Ade Kosasih

Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Email: adeindrakosasih@iainbengkulu.ac.id

Abstract: The phenomenon of caught red-handed operations against law enforcement is a manifestation of failure of legal higher education in producing professional law enforcements. The orientation of higher education law is only on both theoretical and practical competencies, while character education is improved. Therefore the policy of implementing legal higher education needs to be directed at character education through efforts in order to internalize idealism values such as justice, truth, honesty, kindness, responsibility, etc. into prospective graduates/students who will become law Enforcement Scholars. In addition, learning methods that tend to be conventional and monologue need to be replaced with methods that can stimulate students to be more critical, analytical, innovative and progressive.

Keywords: Reorientation, School of Law, Professionalism

Abstrak: Fenomena operasi tangkap tangan terhadap penegak hukum, merupakan wujud kegagalan pendidikan tinggi hukum dalam menghasilkan penegak hukum yang profesional. Selama ini orientasi pendidikan tinggi hukum hanya pada kompetensi teoretis dan praktis, sedangkan pendidikan karakter terabaikan. Oleh karena itu kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum perlu diarahkan pada pendidikan karakter melalui upaya internalisasi nilai-nilai idealisme seperti keadilan, kebenaran, kejujuran, kebaikan, tanggung jawab, dan lain sebagainya ke dalam diri calon lulusan/mahasiswa yang akan menjadi Sarjana Hukum dan Penegak Hukum di masa yang akan datang. Selain itu, metode pembelajaran yang cenderung konvensional dan monolog perlu diganti dengan metode yang dapat menstimulus peserta didik menjadi lebih kritis, analitis, inovatif dan progresif.

Kata Kunci: Reorientasi, Pendidikan Tinggi Hukum, Profesional.

Pendahuluan

Eksistensi perguruan tinggi hukum sangat penting dalam menghasilkan Sarjana Hukum yang diharapkan dapat menjadi aparatur penegak hukum yang profesional. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi hukum adalah satu-satunya lembaga pendidikan formal yang memberikan pendidikan ilmu pengetahuan di bidang hukum secara holistik dan integral. Bahkan terdapat profesi-profesi hukum tertentu yang hanya dapat dijalankan oleh Sarjana Hukum, seperti Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris.

Sebagai “penghasil” Sarjana Hukum, tentu ukuran paling relevan terhadap keberhasilan pendidikan tinggi hukum adalah apakah lulusan itu memiliki peran positif bagi perkembangan bidang hukum atau tidak. Oleh karena itu, tidak salah jika ada gugatan terhadap eksistensi dan peran pendidikan tinggi hukum jika melihat kondisi hukum di Indonesia yang belum banyak berubah dari kondisi yang menyedihkan.¹

Tolok ukur yang digunakan publik terhadap keberhasilan perguruan tinggi hukum dalam mencetak aparatur penegak hukum yang profesional pada umumnya adalah tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang Sarjana Hukum, khususnya aparatur penegak hukum. Semakin tinggi pelanggaran hukum oleh

Sarjana Hukum dan/atau penegak hukum maka semakin rendah tingkat keberhasilan perguruan tinggi hukum dalam menghasilkan Sarjana Hukum dan/atau penegak hukum yang profesional. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Sarjana Hukum dan/atau penegak hukum, maka semakin tinggi keberhasilan perguruan tinggi hukum dalam mencetak penegak hukum yang profesional.

Ironisnya, dalam beberapa tahun terakhir ini semakin banyak penegak hukum yang bermasalah dengan hukum, dan permasalahan tersebut tergolong kesalahan fatal yang menodai konsep negara hukum yang dicita-citakan oleh para *founding father* bangsa ini, dan lebih khusus lagi mencoreng institusi penegak hukum. Seperti kasus suap yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar, kasus suap yang dilakukan oleh advokat senior O.C. Kaligis (yang dijuluki Bapak Advokat Indonesia karena banyak mengkader advokat-advokat hebat seperti Hotman Paris Hutapea, Elsa Syarif, Hotman Sitompul, dan lain-lain), Janer Purba, Toton, Dewi Suryana Hakim Tipikor Bengkulu, Parlin Purba Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan masih banyak yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tentu sangat wajar jika ada pertanyaan: apa peran pendidikan tinggi hukum dalam merespon kondisi di atas?

¹ Muhammad Ali Safaat, *Standarisasi Pendidikan Tinggi Hukum*, Malang: Setara Press, 2015, h. 21.
156

Wajar pula jika yang meminta pertanggungjawaban dari institusi pendidikan tinggi hukum yang telah melahirkan Sarjana Hukum sebagai “penghuni” utama institusi-institusi hukum di atas. Pendidikan tinggi hukum tentu tidak cukup hanya dengan merespon bahwa yang dilakukannya adalah memuluskan para sarjana hukum untuk meraih citra profesi hukumnya saja, tetapi tidak bertanggungjawab atas apa yang dilakukan lulusannya. Atau, mengalihkan tanggung jawab dengan menyatakan bahwa Sarjana Hukum yang korup adalah karena kontaminasi dalam praktik hukum.²

Selain masalah integritas Sarjana Hukum, tingkat kepercayaan kepada kompetensi Sarjana Hukum juga sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari sikap institusi-institusi penegak hukum yang mewajibkan calon penegak hukum tertentu mengikuti pendidikan khusus profesi seperti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang kedepan akan berubah menjadi konsep pendidikan vokasi (diploma), pendidikan Calon Hakim, pendidikan spesialis notaris (setingkat vokasi/diploma) yang saat ini sudah ditingkatkan menjadi Strata 2 (Program Pascasarjana).

Suatu hal yang wajar jika materi yang diberikan dalam pendidikan khusus profesi tersebut materi yang disampaikan menyangkut hal-hal teknis yang bersifat

lanjutan atau kekhususan seperti kode etik, administrasi peradilan, dan kemahiran dalam membuat surat menyurat kebutuhan sidang pengadilan. Namun berdasarkan pengamatan dan pengalaman pada pendidikan khusus profesi advokat, materi dan metode yang disampaikan tidak jauh berbeda dengan perkuliahan biasa. Sama sekali tidak lebih dari pengulangan hukum acara dan sebagian kecil hukum materil, dan tidak ada pelatihan khusus terhadap kemahiran tertentu seperti kemahiran dalam pembuatan surat menyurat, analisis perkara, atau pun praktik peradilan. Hal ini berbeda dengan pendidikan Calon Hakim dan Calon Jaksa yang sudah bersifat lebih mendalami teknis praktis.

Dengan berkembangnya pendidikan hukum di Indonesia, maka perlu ditetapkan tujuan pendidikan hukum sesuai amanat undang-undang pendidikan tinggi, meskipun sampai sekarang tidak ada rumusan kesepakatan tentang tujuan pendidikan hukum dari masing-masing institusi pendidikan tinggi hukum, baik Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, maupun Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.³ Sedangkan prinsip pendidikan tinggi hukum yang ideal adalah pendidikan tinggi hukum mampu mengaplikasikan dan menerjemahkan aspek aksiologi dari pendidikan hukum secara utuh

² *Ibid*, h. 22.

³ Hikmahanto Juwana, *Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia*, dalam **Jurnal** Jentera, 2003, h. 89-94.

dan tepat.⁴ Oleh karena itu, konsep dan arah kebijakan pendidikan tinggi hukum mesti dibenahi dan diarahkan pada peningkatan kapasitas (*capacity building*) calon Sarjana Hukum.

Pembahasan

Telah diuraikan secara implisit sebelumnya bahwa persoalan profesionalisme penegak hukum berkaitan erat dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Di sini, perlu adanya penegasan batasan pembahasan yaitu hanya tentang profesionalisme penegak hukum, tidak termasuk persoalan penegakan hukum sehingga harus dibedakan. Penegakan hukum dipengaruhi oleh bekerja tidaknya sistem hukum yang terdiri dari sub-sub sistem hukum yaitu substansi hukum (peraturan perundang-undangan), struktur hukum (aparatur, fasilitas, dan kelembagaan), serta kultur hukum (budaya hukum pada masyarakat dan aparatur penegak hukum). Sedangkan profesionalisme penegak hukum hanya menyangkut masalah pengelolaan SDM, lebih khusus lagi dalam tulisan ini adalah pengelolaan SDM pada pendidikan tinggi hukum.

Arah kebijakan pendidikan tinggi hukum suatu negara memiliki keterkaitan erat dengan sistem hukum yang dianut.

Sementara sistem hukum nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum eropa kontinental yaitu *civil law system* yang berkarakteristik positivistik-legalistik-formalistik. Hal ini dikarenakan Belanda yang telah menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 Tahun melalui politik hukum *concordantie* telah berhasil menanamkan tradisi hukumnya yaitu tradisi hukum *civil law* dan mengikis tradisi hukum asli Indonesia yaitu tradisi hukum adat. Tradisi hukum sipil (*civil law*) menjadikan kepastian sebagai sendi utama sistem hukum, sehingga lebih menekankan pada peraturan tertulis dari pada peraturan tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Tradisi yang demikian membawa dampak pada sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum yang lebih menekankan pada metode pengajaran yang bersifat doktrinal. Materi yang disampaikan lebih bersifat teoretik sehingga metode pembelajaran juga cenderung konvensional dan bersifat monolog. Di sini dosen lebih dominan menjadi narasumber sedangkan mahasiswa cenderung bersifat pasif dan lebih banyak mendengar. Perdebatan jarang sekali terjadi, sedangkan diskusi dan tanya jawab hanya seperlunya saja dalam mempertajam penjelasan dosen terhadap materi yang disampaikan. Akibatnya kreatifitas mahasiswa dalam bersikap kritis analitis terikat pada kepastian hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-

⁴ Titon Slamet Kurnia, dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Orientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 44.

undangan, pada akhirnya mahasiswa tidak leluasa berfikir dan bersikap menentukan nilai-nilai hukum yang patut diperjuangkan seperti nilai keadilan, kejujuran, dan kemanfaatan hukum. Akibat lebih lanjut, nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebaikan, dan kemanfaatan hukum gagal ditanamkan kepada diri mahasiswa.

Sistem pembelajaran pendidikan tinggi hukum yang demikian tersebut berbeda dengan yang terjadi di negara-negara yang menganut tradisi hukum *common law*. Di negara-negara yang menganut tradisi hukum *common law*, metode pembelajaran pada pendidikan tinggi hukum lebih kreatif menekankan pada *practical use*. Hal ini dikarenakan tradisi hukum *common law* mendasarkan hukum pada kebiasaan. Dengan kata lain, setiap perbuatan hukumnya sudah ada di tengah masyarakat berupa kebiasaan, tinggal bagaimana menerapkannya. Sedangkan bagi perbuatan yang belum ada hukumnya, hakim diberikan kebebasan membentuk hukumnya (*judge made law*) dengan dilandasi rasa tanggung jawab menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi tradisi hukum *common law* tidak berorientasi pada penciptaan/pembaharuan hukum melainkan pada aspek penerapan hukum.

Pengaruh tradisi hukum *common law* yang demikian terhadap pendidikan hukum berdampak pada metode pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif melalui dialog atau

diskusi terhadap studi kasus yang materi pokok dan literturnya telah disampaikan diawal perkuliahan, sehingga mahasiswa lebih dominan dari pada peran dosennya. Dosen hanya berperan sebagai konsultan dan penengah dalam diskusi-diskusi kelas. Sementara mahasiswa diberi ruang kebebasan untuk menilai keadilan, kebenaran, kebaikan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Melalui metode pembelajaran yang bersifat praktis tersebut, mahasiswa secara kritis analitis dapat menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam setiap kasus yang dikaji/dibedah. Mahasiswa tidak terikat hanya pada nilai kepastian hukum suatu peraturan perundang-undangan saja, namun mahasiswa justru diarahkan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, kemanfaatan dan tanggung jawab moral yang luas dan abstrak yang hanya dapat dirumuskan, ditakar, dan diaktualisasikan sesuai dengan sikap batin masing-masing individu. Dengan demikian, secara tidak langsung metode pendidikan hukum yang demikian telah menanamkan atau menginternalisasikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, kejujuran, kebenaran, kebaikan, tanggung jawab dan kepastian hukum pada diri mahasiswa.

Selain persoalan internalisasi nilai-nilai hukum tersebut di atas, di dalam pendidikan tinggi hukum Indonesia terjadi dikotomi antara pendidikan tinggi akademik

dan pendidikan keahlian profesi. Hubungan yang ada selama ini hanya bersifat artifisial, misalnya dalam proses penyusunan kurikulum, sebagai pengajar luar biasa, dan menjadi tempat mahasiswa untuk praktik kerja lapangan. Bahkan hubungan artifisial inipun besar kemungkinan hanya dilakukan oleh beberapa fakultas hukum tertentu. Jenjang pendidikan akademik untuk melahirkan sumber daya di bidang hukum yang cakap dalam pengetahuan dan keterampilan secara akademik. Sedangkan jenjang pendidikan keahlian profesi lebih cenderung untuk menjalankan praktik sebagai profesi hukum, meliputi pengacara/advokat, jaksa, hakim, notaris dan sebagainya.⁵

Dikotomi pendidikan hukum tersebut sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan keilmuan sekarang, dimana menurut Barda Nawawi Arief, tugas perguruan tinggi hukum tidak hanya menyelenggarakan “pendidikan hukum profesional” (*professional law education*) untuk menghasilkan Sarjana Hukum yang memiliki kemampuan akademik dan kemampuan profesional (termasuk kemahiran atau keterampilan hukum dalam bidang hukum positif), tetapi juga dituntut untuk mengemban tugas keilmuan/tugas akademik dan tugas nasional dalam

melakukan upaya pengembangan dan pembaharuan hukum nasional. Dengan kata lain, tugas institusional dari perguruan tinggi hukum sebagai lembaga ilmiah tidak hanya mendidik calon S.H. untuk menguasai hukum positif atau *ius constitutum*, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan ilmu/ide/konsep/wawasan tentang *ius constituendum*.⁶

Sebagai respon terhadap kebutuhan kompetensi lulusan perguruan tinggi hukum di bidang keterampilan hukum, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), mencoba menyandingkan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang keterampilan serta pengalaman kerja dalam rangka meningkatkan kompetensi kerja sesuai dengan struktur bidang pekerjaan setiap lulusan/sarjana. Wujud nyata tindak lanjut KKNI tersebut di atas, telah diakomodirnya mata kuliah Ilmu Perundang-Undangan dan Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan (*legal drafting*) serta alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) pada beberapa perguruan tinggi, karena selama ini fokus perhatian akademik di perguruan tinggi hukum diarahkan pada keterampilan beracara di dalam pengadilan, sebagaimana pernyataan Peter Noll dalam

⁵ Ujuh Juhana, *Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pilkada (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013)*, Malang: Setara Press, 2015, h. 160.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, h. 154.

bukunya *Gesetzlehre* yang dikutip oleh Juhaya S. Praja mengatakan bahwa ilmu hukum selama ini telah secara eksklusif terfokus pada adjudikasi.⁷

Padahal jika disadari, bahwa lapangan pekerjaan di bidang hukum sangat luas, yaitu tidak hanya terkonsentrasi dalam bidang penyelesaian konflik di bidang *judicial* maupun *extra judicial* seperti Hakim, Jaksa, Advokat, Polisi, Arbiter, Mediator penyelesaian sengketa dan lain sebagainya, namun juga meliputi lapangan pelaksanaan hukum seperti lingkungan administrasi negara.⁸ Lapangan pekerjaan di bidang hukum lainnya yang juga tidak kalah penting adalah di bidang pencegahan konflik seperti *legal officer*, konsultan hukum, notaris, bahkan sudah merambah ke lembaga parlemen yang bertugas membentuk undang-undang dan peraturan daerah,⁹ yaitu *legal drafter*.

Dengan adanya KKNi ini, diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata ijazah, tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas, akuntabel, dan transparan. Berkaitan dengan KKNi tersebut, maka kurikulum pada fakultas

hukum hendak mendekati fakultas hukum dengan pengguna lulusannya, dengan *stakeholder*-nya yang menghendaki adanya penguasaan praktik hukum bagi lulusan fakultas hukum serta kemahiran penyelesaian masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat.¹⁰

Adapun deskripsi KKNi untuk Strata 1 (S.1) yang harus dipenuhi:¹¹

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

⁷ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Penerapannya*, Bandung Pustaka Setia, 2011, h. 142.

⁸ Ade Kosasih, *Formula Praktis Memahami Teknik dan Desain Legal Drafting*, Bogor: Herya Media, 2015, h. 3.

⁹ *Ibid*, h. 4.

¹⁰ Indien Winarwati, *Urgensi Fakultas Hukum dalam Mencetak Aparatur Penegak Hukum*, Malang: Setara Press, 2015, h. 37-38.

¹¹ Lihat Lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

4. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Keempat tujuan pendidikan tinggi, dalam hal ini pendidikan tinggi hukum yang diharapkan KKNI hanya diarahkan pada kompetensi keilmuan secara teoretis (penstudi/ilmuwan) dan praktis (praktisi profesional) saja, namun belum menyentuh pembentukan karakter calon lulusan yang berintegritas dan bermoral baik.

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, arah pendidikan tinggi hukum ke depan harus dapat mewadahi dua kelompok yaitu, para profesional (*juris*) sebagai pemain (*medespeler*) yang menyelesaikan kasus dengan menerapkan undang-undang, dan golongan penstudi atau ilmuwan hukum (*toeschouwer*) di mana mereka mengambil jarak dengan hukum dan lebih menekankan pada pencarian dan pencerahan.¹²

Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo tersebut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa pendidikan klinis yang direncanakan dengan baik tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, melainkan juga harus menghadapkan mahasiswa-mahasiswa pada keadaan-keadaan yang akan dijumpainya dalam masyarakat kelak, dan juga harus menambahkan suatu kebiasaan atau sikap terhadap suatu masalah yang

dapat disebut suatu *problem solving attitude*.¹³

Selain ditentukan *content* keilmuan di bidang hukum, Sarjana Hukum dan aparatur penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat tidak hanya profesional dari sisi keilmuan saja, namun yang tidak kalah penting adalah memiliki idealisme, perilaku dan moral yang baik, jujur, berkeadilan, tanggung jawab, dan bijaksana. Selama ini komponen idealisme, moral, dan perilaku kurang mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum. Mata kuliah yang membahas moral sangat minim, hanya sekitar 4 (empat) SKS mata kuliah hukum yaitu etika profesi hukum dan filsafat hukum yang masing-masing 2 (dua) SKS. Sementara 4 (empat) SKS lagi mata kuliah umum yaitu Pancasila dan Agama yang juga masing-masing hanya 2 (dua) SKS.

Ironisnya pembelajaran nilai pada mata kuliah tersebut di atas dilakukan hanya sekedar pembelajaran pengetahuan nilai, bukan pembelajaran untuk menginternalisasikan nilai. Padahal pendidikan hukum harusnya dilandasi oleh sistem nilai yang kuat, mengingat nilai hukum yang menjadi tujuan akhir penegak hukum adalah nilai yang paling luhur dan tinggi derajatnya dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai seperti

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h. xiii.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, h. 63.

nilai keadilan, nilai kejujuran, nilai kebijaksanaan, nilai disiplin, nilai tanggung jawab dan nilai-nilai positif lainnya sangat diperlukan dalam pendidikan tinggi hukum, karena internalisasi nilai-nilai itulah yang akan membentuk karakter penegak hukum yang idealis dan profesional. Aparatur penegak hukum yang tidak memiliki landasan nilai-nilai kebaikan yang kuat di dalam dirinya, akan mudah terseret pada perilaku korup.

Di beberapa fakultas hukum atau fakultas syariah dan sekolah tinggi ilmu hukum sudah memasukkan Pendidikan Anti Korupsi sebagai salah satu mata kuliah penunjang pembentukan karakter dan idealisme calon lulusan. Namun materi dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diajarkan tersebut hampir tidak memiliki perbedaan signifikan dengan mata kuliah Hukum Tindak Pidana Korupsi, karena materi pokoknya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan sub bahasan pada perbuatan yang dilarang (tindak pidana korupsi) beserta sanksi atas pelanggarannya. Sementara nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab/amanah, ketauladanan, dan lain sebagainya yang semestinya ditanamkan pada peserta didik terabaikan.

Sebagai alternatif cara menanamkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum, maka metode pembelajaran yang

selama ini lebih cenderung monolog diubah dengan metode dialog. Metode pengajaran yang bersifat doktrinal diubah dengan metode pembelajaran yang bersifat studi kasus. Paradigma mahasiswa yang selama ini dipengaruhi oleh pandangan formalistik-legalistik digiring ke arah paradigma hukum progresif. Sikap mahasiswa yang selama ini cenderung pasif dalam proses belajar mengajar didorong untuk lebih kritis analitis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, eksistensi pendidikan tinggi hukum dalam perspektif teoretis dan yuridis memiliki relevansi yang kuat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa pendidikan tinggi hukum harus ditempatkan dalam sistem yang komprehensif terhadap pembaharuan hukum nasional untuk dapat mewujudkan tujuan hukum. Pendidikan hukum harus dicarikan suatu model yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan hukum tidak hanya menekankan pada anak didiknya untuk berketat kepada suatu pemahaman yang semata-mata hanya didasarkan pada teks peraturan perundang-undangan, namun harus dituntut mampu memiliki kompetensi kemanusiaan, nalar kritis, idealisme, dan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

¹⁴ Mukhlis, *Kontribusi Pendidikan Tinggi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Filsafat Pancasila)*, Malang: Setara Press, 2015, h. 132-133

Peran pendidikan tinggi hukum harus tetap dijalankan untuk mengawal penegakan hukum dan keadilan. Hal ini terwujud manakala ada perbaikan dan perubahan orientasi dan penetapan tujuan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Secara ideal pendidikan tinggi hukum sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional seyogyanya dapat berfungsi membekali dan menyiapkan peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan/kemahiran hukum yang cukup memadai. Sehingga setiap lulusan Sarjana Hukum mampu merumuskan dan memecahkan berbagai macam persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Dengan demikian, keterpaduan antara pendidikan tinggi hukum dengan penegakan hukum di Indonesia harus berjalan seimbang. Pembangunan hukum dan pembaharuan hukum menjadi tonggak penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini dapat kita raih apabila pendidikan tinggi hukum dapat berperan secara baik melalui pembaharuan hukum dalam hal perbaikan kurikulum, metode pengajaran, serta bahan ajar, dan sumber daya pengajar yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi hukum tidak lagi hanya berparadigma positivistik-formalistik-legalistik, melainkan harus mencerminkan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat secara idealitas kemanusiaan. Tentu saja,

salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan melalui 4 (empat) tahapan pembelajaran yaitu:

1. Kognitif yaitu memberikan pengetahuan ilmiah kepada peserta didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dan dari tidak menguasai menjadi menguasai, kemudian membuat analisis, menilai apakah sesuatu itu benar atau salah dan membuat kesimpulan serta ditindaklanjuti dan hasilnya dievaluasi.
2. Psikomotorik yaitu kemampuan mengaktualisasikan ilmu pengetahuan kognitif sebagai *skill problem solving*.
3. Afektif yaitu upaya membentuk sikap mental pribadi yang berkarakter baik, jujur, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya.
4. Membangun kecerdasan spiritual yang dilandasi sikap berserah diri pada ketentuan ilahi, dan semata-mata mengabdikan diri demi mengharap ridho ilahi.

Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, posisi dan eksistensi pendidikan tinggi hukum merupakan faktor penentu dalam membentuk mahasiswa hukum, Sarjana Hukum, dan aparatur

¹⁵ *Ibid*, h. 133.

penegak hukum yang profesional, amanah, dan berkeadilan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Profesionalisme tersebut hanya akan terwujud jika arah kebijakan pendidikan tinggi hukum tidak hanya berorientasi pada penguatan aspek akademik calon lulusan pendidikan tinggi hukum (Sarjana Hukum) yang diharapkan nanti akan menjadi penegak hukum, namun juga meliputi aspek etika dan *attitude* melalui internalisasi nilai-nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang mutlak dimiliki oleh setiap penegak hukum.

2. Saran

Jika disadari peran pendidikan tinggi hukum dalam mewujudkan penegak hukum yang profesional sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, reorientasi arah kebijakan pendidikan tinggi hukum perlu diarahkan pada penguatan kompetensi keilmuan baik secara teoretis maupun praktis dengan disertai penanaman nilai-nilai idealisme seperti kejujuran, kebaikan, tanggung jawab, ketauladanan, dan lain sebagainya.

Pustaka Acuan

- Ade Kosasih, *Formula Praktis Memahami Teknik dan Desain Legal Drafting*, (Bogor: Herya Media, 2015)
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- Hikmahanto Juwana, *Memikirkan Kembali Sistem Pendidikan Hukum di Indonesia*, (dalam **Jurnal** Jentera, 2003)
- Indien Winarwati, *Urgensi Fakultas Hukum dalam Mencetak Aparatur Penegak Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Penerapannya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2006)
- Muhammad Ali Safaat, *Standarisasi Pendidikan Tinggi Hukum*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Mukhlis, *Kontribusi Pendidikan Tinggi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia (Perspektif Filsafat Pancasila)*, (Malang: Setara Press, 2015)
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Titon Slamet Kurnia, dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia Sebuah Orientasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)

Ujuh Juhana, *Peran Pendidikan Tinggi Hukum dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pilkada (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013)*, (Malang: Setara Press, 2015)

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia.